

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BPR Naga	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Kredit Modal Kerja	Deskripsi Produk	: Penggunaan kredit umumnya untuk keperluan penambahan komponen modal kerja (aktiva lancar) antara lain penambahan persediaan barang, mengcover piutang, pembiayaan usaha, pengembangan usaha jasa dan sebagainya, baik disektor perdagangan, jasa, industri kecil, pertanian, peternakan maupun perkebunan, ataupun untuk keperluan modal kerja lainnya.
Mata Uang	: IDR		

FITUR UTAMA KREDIT MODAL KERJA

- Fasilitas kredit modal kerja diberikan untuk membiayai keperluan penambahan komponen modal kerja (aktiva lancar) antara lain penambahan persediaan barang, mengcover piutang, pembiayaan usaha, pengembangan usaha jasa dan sebagainya, baik disektor perdagangan, jasa, industri kecil, pertanian, peternakan maupun perkebunan, ataupun untuk keperluan modal kerja lainnya.
- Jangka waktu kredit mulai dari 6 bulan sampai dengan 60 bulan.
- Limit kredit mulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan maksimum BMPK BPR Naga.
- Suku bunga kredit mulai dari 18% per tahun.
- Pencairan kredit dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan tujuan pengajuan kredit.
- Fasilitas kredit yang diberikan dapat berupa angsuran yaitu pembayaran pokok dan bunga setiap bulan, Lunas jatuh tempo yaitu pembayaran bunga setiap bulan sesuai dengan baki debit kredit dan pembayaran pokok dilakukan pada saat kredit jatuh tempo serta penurunan pokok dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Jenis agunan dapat berupa *cash collateral*, kendaraan bermotor, tanah kosong, tanah dan bangunan.

BIAYA

- Biaya provisi : 1% dari plafond kredit
- Biaya administrasi : 2-4% dari plafond kredit
- Biaya *appraisal* : sesuai tagihan dari pihak Kantor Jasa Penilaian Publik/KJPP
- Biaya premi Asuransi : sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi
- Biaya Notaris : sesuai tagihan dari pihak notaris
- Biaya meterai : menyesuaikan dengan ketentuan BPR Naga
- Biaya survey : menyesuaikan dengan lokasi calon debitur

MANFAAT

- Memberikan dukungan untuk membiayai keperluan usaha, penambahan modal usaha, dan pengembangan usaha yang sudah berjalan.
- Memberikan fleksibilitas jangka waktu angsuran sampai dengan 60 bulan.
- Perlindungan Asuransi.

RISIKO

- Keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo menyebabkan debitur harus membayar denda keterlambatan serta akan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman debitur yang tercatat di Informasi Debitur (IDEB) OJK.
- Pelunasan kredit dipercepat sebelum jangka waktu 1 tahun dari realisasi kredit akan dikenakan pinalty sebesar 5 % dari baki debit terakhir.
- Agunan debitur dapat diambil alih apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- a. Persyaratan umum:
- 1) Calon debitur perorangan sudah cakap secara hukum dan batas maksimal usia 60 tahun saat kredit lunas.
 - 2) Calon debitur non perorangan (badan usaha) dengan usaha disektor produktif yang telah berjalan minimum 2 (dua) tahun.
 - 3) Calon debitur berdomisili diwilayah Provinsi Bali dan/atau berdekatan dengan lokasi kantor Mitra Sindikasi BPR Naga (jika kredit sindikasi).
 - 4) Memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap atau menjalankan usaha disektor produktif.
- b. Persyaratan dokumen:
- 1) Mengisi dengan lengkap aplikasi permohonan kredit yang disediakan oleh BPR Naga.
 - 2) Fotokopi KTP calon debitur dan pasangan.
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga
 - 4) Fotokopi KTP pengurus (*badan usaha*)
 - 5) Fotokopi Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian/Perjanjian Pranikah (*bagi perorangan yang menikah/cerai*).
 - 6) Fotokopi NPWP
 - 7) Fotokopi Rekening Bank yang mencerminkan penghasilan gaji/omzet usaha 3 (tiga) bulan terakhir.
 - 8) Fotokopi Laporan keuangan usaha 3 (tiga) bulan terakhir.
 - 9) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar beserta perubahannya.

- 10) Fotokopi Legalitas Usaha lengkap berdasarkan jenis usaha, NIB, SKTU, dan izin lain yang terkait dengan usaha yang dijalankan.
- 11) Fotokopi dokumen agunan.
- 12) Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan BPR Naga.

c. Pengajuan kredit dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor BPR Naga atau melalui *Account Officer* BPR Naga

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :



Kantor PT. BPR Naga, Jl. Raya Batubulan, Br. Tegehe No. 36 Sukawati, Gianyar, Bali.



Telp. (0361) 8401000,
WA : 0361 8401559

SIMULASI

Contoh Simulasi Produk Kredit Modal Kerja:

Jumlah Pinjaman	1.000.000.000
Lama Pinjaman	12 Bulan
Suku Bunga	18 %
Metode	Flat
Angsuran Perbulan	15.000.000

Simulasi skema pembayaran bunga setiap bulan dan pokok pada saat jatuh tempo

INFORMASI TAMBAHAN

INFORMASI TAMBAHAN:

- a. BPR Naga berhak menolak pengajuan kredit calon debitur/debitur apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh BPR Naga.
- b. BPR Naga wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- c. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website: www.bprnaga.com

DISCLAIMER :

- a. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk kredit modal kerja sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- b. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan kredit.
- c. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi permohonan kredit.
- d. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- e. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum melakukan pengajuan produk dan/atau layanan serta dapat menghubungi BPR Naga dalam hal terdapat pengaduan maupun pertanyaan lebih lanjut terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan